



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM
PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Seluma, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
- c. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati Seluma tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal
Health Coverage (UHC)* Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang ; Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 974);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 202 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* DI KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yakni Kepala Daerah unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Program JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
9. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
10. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
12. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (dalam batang tubuh penggunaannya pemberi kerjanya) sudah disesuaikan di batang tubuh menjadi pemberi kerja.
14. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Peserta Menunggak adalah yang memiliki KTP-el Kabupaten Seluma dengan status menunggak iuran JKN.
16. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
17. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal Peserta.
18. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
19. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

20. Rekonsiliasi adalah Pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Pemerintah Daerah dengan penyelenggara program jaminan kesehatan.
21. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
22. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS.
23. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
24. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
25. Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

26. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati Seluma ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Seluma yang terintegrasi dengan program JKN-KIS untuk

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Seluma melalui program Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. mewujudkan terselenggaranya program Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Seluma;
- c. meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Seluma termasuk Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Seluma secara paripurna dengan penyelenggaraan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan;
- e. meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata;
- g. dasar pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan UHC di Kabupaten Seluma.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan Program JKN bagi Penduduk Kabupaten Seluma yang meliputi:

- a. Kepesertaan JKN;
- b. Pembayaran Iuran; dan
- c. Pelayanan Kesehatan.

BAB IV KEPESEERTAAN JKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kepesertaan JKN adalah seluruh masyarakat Kabupaten Seluma yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Kabupaten Seluma;
- (2) Kepesertaan JKN terdiri dari segmen sebagai berikut:
 - a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (NonPBI) Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua

Kriteria Kepesertaan JKN

Pasal 5

Kriteria Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yang didaftarkan dalam Kepesertaan JKN, meliputi:

- a. Penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Seluma yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Penduduk yang memiliki KK dan KTP-el Kabupaten Seluma yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma; dan

- c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBP/PP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.
- d. Peserta PBP/PP tetap menunggu paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peserta
Pasal 6

- (1) Setiap warga Kabupaten Seluma wajib mendaftarkan sebagai peserta JKN.
- (2) Pendaftaran Peserta JKN dapat dilakukan melalui tatap muka dan non tatap muka.
- (3) Pendaftaran peserta dengan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung antara peserta PBP/PP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (4) Pendaftaran dengan non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media atau aplikasi yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk peserta Non PBI.

Bagian Keempat
Persyaratan Pendaftaran Peserta
Pasal 7

- (1) Peserta PBP/PP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yang melakukan pendaftaran JKN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) copy KK Kabupaten Seluma
 - b) copy KTP- Kabupaten Seluma
 - c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah yang diketahui oleh Camat.
- (2) Peserta PBP/PP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Perluasan Pendaftaran Peserta

Pasal 8

- (1) Kepesertaan JKN dari Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perluasan.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
 - c. PBP dan BP;
 - d. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU).

Bagian Keenam

Mutasi Peserta

Pasal 9

Mutasi Peserta meliputi:

- (1) Penambahan Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Penduduk atas permintaan Pemerintah Kabupaten Seluma yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 - b. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma; dan
 - c. Tambah anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 - 1) suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/ bercerai;
 - 2) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma; dan
 - 3) anak angkat/anak adopsi.
- (2) Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut:

- a. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
- b. pindah tempat tinggal ke luar wilayah daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
- c. pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

Bagian Ketujuh

Pengalihan dan Pengaktifan Kepesertaan

Pasal 10

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Seluma;

- d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
 - e. PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP yang terdaftar di kelas III dan menunggak iuran minimal selama 12 (dua belas) bulan;
 - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan BPJS; dan
- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
 - (3) pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Selumayang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menjadi peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah Kabupaten Seluma

masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran.

- (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.
- (6) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan kembali permohonan kepada BPJS untuk menjadi peserta PBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP serta bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
- (7) Peserta PBPU/BP menunggak iuran, yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi kerjanya sebagai peserta pekerja penerima upah (PPU) dapat dialihkan oleh BPJS menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai dengan ketentuan administrasi kepesertaan BPJS kesehatan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap peserta yang tidak lagi menjadi penduduk Kabupaten Seluma berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 11

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembayaran iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pemberian manfaat bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan JKN.
- (3) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan berupa:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. rawat inap tingkat lanjutan;
 - d. rawat inap tingkat lanjutan;
 - e. pelayanan maternal neonatal; dan
 - f. pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Seluma bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di faskes milik Pemerintah Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan program JKN.
- (6) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Seluma dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mendukung penyelenggaraan program JKN;
 - b. menjamin ketersediaan fasilitas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan Program JKN; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Dukungan Pemerintah Kabupaten seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
 - b. kepatuhan pembayaran iuran;
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan.
- (4) Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Dukungan kepatuhan pembayaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (6) Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui penyediaan Faskes, pemenuhan standar

pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati Seluma melalui Dinas Terkait dalam Penyelenggaraan program JKN melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek:
 - a. kepesertaan;
 - b. besaran iuran; dan
 - c. pelayanan kesehatan oleh fasilitas Kesehatan.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran iuran JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan di Bidang Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh Faskes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui kredensial Faskes, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Faskes.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Faskes.

- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

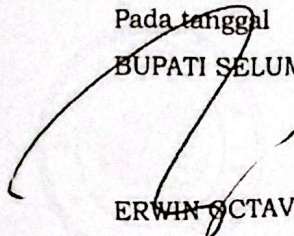
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais.

Pada tanggal 12 Juni 2022.

BUPATI SELUMA,


ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais.

Pada tanggal 12 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,


H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR...50.